



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 0249/Pdt.G/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Swasta bertempat tinggal Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon**;
melawan :

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal dahulu di Kota Bengkulu, pada saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara;
- telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 21 Maret 2017, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal yang sama, Register Nomor 0249/Pdt.G/2017/PA.Bn., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada hari Minggu tanggal 09-08-2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 733/19/VIII/2009 tanggal 10-08-2009;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pada saat menikah berstatus jejaka dan janda 1 anak;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu No.0249/Pdt.G/2017/PA.Bn halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah kontrakan di jalan Kini Balu 4 RT.07 RW.02 Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu selama kurang lebih 3 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri, dan tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, selama lebih kurang 3 tahun, namun sejak bulan Agustus 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Termohon sering curiga dan tidak mempercayai Pemohon;
 - b. Termohon tidak menyukai pekerjaan Pemohon yang sering keluar malam dan keluar kota;
 - c. Termohon tidak memperbolehkan Pemohon berteman dengan perempuan lain;
 - d. Hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon kurang harmonis;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2012 telah terjadi puncak perselisihan yang disebabkan pada saat itu Pemohon baru pulang kerja Termohon ingin mengambil sesuatu di tas Pemohon lalu Termohon menemukan 1 kotak alat kontrasepsi di tas Pemohon melihat itu Termohon marah kepada Pemohon dan mengatakan bahwa Pemohon telah berselingkuh, Pemohon mencoba menjelaskan bahwa 1 kotak alat kontrasepsi tersebut pemberian teman kerjanya dari sempel barang yang dijual oleh teman Pemohon. Kemudian Pemohon menyuruh Termohon untuk menelepon temannya tersebut untuk membuktikan bahwa alat kontrasepsi tersebut pemberiannya, Termohon tetap tidak percaya dan memutuskan kembali ke rumah orang tuanya hingga sekarang kurang lebih selama 5 tahun dan di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah sering diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil karena Termohon selalu mengulangi perbuatannya.
8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu No.0249/Pdt.G/2017/PA.Bn halaman 2 dari 11 halaman



melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, padahal telah dua kali dipanggil melalui RRI Bengkulu sebagaimana ternyata dari berita panggilan tertanggal 29 Maret 2017 dan tanggal 28 April 2017;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, upaya damai dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan perkara ini, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor 733/19/VIII/2009 tanggal 10-08-2009, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu yang telah dibubuhi meterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraianya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**(46 tahun), menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu No.0249/Pdt.G/2017/PA.Bn halaman 3 dari 11 halaman



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon dan saksi juga kenal dengan isteri Pemohon yang sekarang selaku Termohon, bernama Reni Yuniarti;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kebun Tebeng Kota Bengkulu selama 3 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012 yang lalu karena Termohon sudah pergi dari tempat tinggal bersama dan sekarang keberadaannya tidak diketahui;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon selalu mencurigai Pemohon dan Termohon tidak senang dengan pekerjaan Pemohon sebagai sales obat-obatan yang selalu pulang malam;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**(49 tahun) menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon dan saksi juga kenal dengan isteri Pemohon yang sekarang selaku Termohon, bernama Reni Yuniarti;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kebun Tebeng Kota Bengkulu selama 3 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 yang lalu karena Termohon sudah pergi dari tempat tinggal bersama dan sekarang keberadaannya tidak diketahui;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon selalu mencurigai Pemohon dan juga masalah ekonomi karena pekerjaan Pemohon sebagai penyalur obat-obatan tidak mencukupi kebutuhan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu No.0249/Pdt.G/2017/PA.Bn halaman 4 dari 11 halaman



Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan serta berkesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir maka majelis tidak dapat mendamaikan para pihak berperkara dan mediasi juga tidak dapat dilaksanakan, namun majelis telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (copy) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon pada pokoknya dengan alasan bahwa sejak bulan Agustus 2012 di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab sebagaimana terurai di dalam posita permohonannya poin 5, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2012 yang

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu No.0249/Pdt.G/2017/PA.Bn halaman 5 dari 11 halaman



mengakibatkan Termohon pergi dari tempat tinggal bersama sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang terdekatnya sebagai saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, kedua orang saksi adalah kakak kandung Pemohon yang menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg., tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi, keterangan kedua orang tersebut bersesuaian satu sama lain dan sejalan dengan keterangan Pemohon di persidangan, oleh karena itu kedua orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, bukti P, keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Agustus 2009;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012 atau lebih kurang sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Termohon pergi dari tempat tinggal bersama sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon dan sekarang keberadaan Termohon tidak diketahui;
- Bahwa penyebab pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon selalu mencurigai Pemohon ada hubungan dengan wanita lain, Termohon tidak suka Pemohon pulang malam padahal pekerjaan Pemohon menuntut Pemohon bekerja sampai malam;
- Bahwa upaya damai di antara kedua belah pihak sudah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu No.0249/Pdt.G/2017/PA.Bn halaman 6 dari 11 halaman



- Bahwa Termohon tidak pernah hadir untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Termohon telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak lebih kurang lima tahun yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dengan sebab apa saja, namun apabila perselisihan dan atau pertengkaran tersebut telah menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara mereka selama kurun waktu tertentu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan atau usaha untuk berbaik kembali satu sama lain, maka perselisihan dan atau pertengkaran tersebut dinilai telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban di antara suami isteri itu tidak lagi terlaksana dengan baik;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang lima tahun perpisahan tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, namun dari kesimpulan Pemohon yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon serta dari ketidakhadiran Termohon untuk membela kepentingannya di persidangan, majelis menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertautkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu No.0249/Pdt.G/2017/PA.Bn halaman 7 dari 11 halaman



Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan sebelumnya, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa *in casu* majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon karena tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah pengadilan tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْطَّلَاقَ فَإِنِ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati untuk (menjatuhkan) thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu No.0249/Pdt.G/2017/PA.Bn halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 403 K/AG/2010 tanggal 31 Agustus 2010 kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Kampung Melayu dan tempat perkawinan Pemohon Termohon dulu dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, maka salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di dua Kecamatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segenap ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu No.0249/Pdt.G/2017/PA.Bn halaman 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000 ,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah dengan susunan **Drs. BHRIL, M.H.I.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. RIDUAN RONIE COPRIN** dan **NUSRI BATUBARA, S.Ag., SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **AGUSALIM, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. BHRIL, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. RIDUAN RONIE COPRIN

ttd.

NUSRI BATUBARA, S.Ag., SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

AGUSALIM, S.H., M.H.

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu No.0249/Pdt.G/2017/PA.Bn halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 210.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 301.000

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Bengkulu,

H. SUKARDI, SH.

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu No.0249/Pdt.G/2017/PA.Bn halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)